



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, kepentingan penyedia menara dan kepentingan masyarakat, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika kawasan serta penggunaan lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan menara, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan menara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Bone Bolango.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
11. Menara *roof top* adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
12. Menara tunggal (*monopole tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
14. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem *BTS* yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
15. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
16. *Micro cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
17. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR* adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan Daerah.
18. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
22. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
23. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
24. Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan

- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Penyelenggaraan menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. penyelenggara menara telekomunikasi seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN PENEMPATAN LOKASI MENARA

Bagian Kesatu

Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Bentuk menara terdiri dari :
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*);
 - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*); dan
 - d. menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.
- (2) Desain dan konstruksi dari bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi

dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

- (2) penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana tata ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 7

Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. zona menara; dan
- b. zona bebas menara.

Pasal 8

- (1) Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :
 - a. sub zona menara; dan
 - b. sub zona menara bebas visual.
- (2) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pendirian menara dengan desain menara kamouflase; dan
 - b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 9

- (1) Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dibagi menjadi :
 - a. sub zona menara I untuk kawasan perkotaan; dan
 - b. sub zona menara II untuk kawasan perdesaan.

- (2) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada sub zona menara I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah;
 - b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 50 (lima puluh) meter dihitung dari permukaan tanah.
- (3) Ketinggian menara yang diperbolehkan pada sub zona menara II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah;
 - b. bangunan menara yang berdiri di atas bangunan gedung paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dihitung dari permukaan tanah.

Pasal 10

- (1) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *roof top* lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan telekomunikasi dapat tetap dipenuhi dengan penempatan antena secara tersembunyi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap penyedia menara wajib menempatkan menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Setiap penyedia menara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran menara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara (*Cell Plan*) di dalam zona menara.
- (2) Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana lokasi menara (*Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), dapat didirikan menara (*roof top tower/pole*), dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*), dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 15

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.

- (2) Setiap penyedia menara yang mendirikan menara tidak mengacu pada standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. pembongkaran menara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum dan penggunaan menara yang meliputi :
- a. nama pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. pengelola menara;
 - d. tahun pembuatan menara;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. alamat menara;
 - g. koordinat geografis;
 - h. nomor IMB;
 - i. tanggal IMB;
 - j. nomor izin gangguan;
 - k. tanggal izin gangguan;
 - l. tinggi menara;
 - m. luas area site;
 - n. daya listrik terpasang; dan
 - o. data *BTS*/penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di menara.
- (2) Setiap penyedia menara yang mendirikan menara tidak dilengkapi dengan identitas hukum dan penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan *BTS Mobile* oleh penyedia menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan *BTS Mobile* kepada Dinas mengenai lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari *BTS Mobile*.
- (2) Penempatan *BTS Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari *BTS Mobile*.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, dan/atau tiang lampu penerangan jalan sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (4) Setiap penyedia menara yang memasang *BTS Mobile* yang tidak memberitahukan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 19

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara wajib memiliki perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (3) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI

Pasal 20

- (1) Setiap penyedia menara yang akan mendirikan menara wajib melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
- (2) Setiap penyedia menara yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (3) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sosialisasi, asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap penyedia menara yang mendirikan menara tanpa melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penyegelan menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 22

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyedia menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 24

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis.

Pasal 25

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara wajib melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

BAB VIII

MENARA KAMUFLASE, *MICRO CELL* DAN SERAT OPTIK

Pasal 26

- (1) Pembangunan menara kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan *BTS* di luar rencana lokasi menara (*Cell Plan*), kawasan perkotaan dan pada kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan menara kamuflase di kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan pelabuhan;



- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung; dan
- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 27

Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika dan mengurangi beban pada menara yang telah ada, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 28

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada penerangan jalan umum, *Billboard*, dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 29

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

BAB IX

PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 30

- (1) Penyedia menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan

- penanggulangan bencana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Penyedia menara yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum membangun menaranya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang telah ada dan memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap digunakan dan harus menjadi menara bersama sesuai kemampuan teknis menara.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Menara telekomunikasi sebagai pendukung penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya masih diperlukan guna memenuhi kebutuhan layanan bertelekomunikasi. Penyedia Menara dalam melakukan pembangunan menara, selain mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Daerah, kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat akan layanan telekomunikasi, juga memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan, estetika dan aspek kepentingan umum.

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah melalui pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penyedia Menara (Tower Provider) berkepentingan mengembangkan investasinya di daerah dan masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi dengan nyaman. Untuk menjamin adanya rasa aman dan keindahan lingkungan tidak terganggu, maka didalam Peraturan Daerah ini diatur jenis menara telekomunikasi. Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menghindari persaingan tidak sehat, maka konstruksi menara harus mampu digunakan secara bersama (menara bersama). Untuk mencakup semua wilayah, mencegah terjadinya *blank area* (daerah tidak terjangkau *signal*) diatur zonasi berdasarkan *Cell Plan*.

Bahwa guna mewujudkan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara dan masyarakat sekitar, maka perlu landasan hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sebagai solusi untuk mewujudkan tertib perizinan dalam pembangunan menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diijinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (4/7/2018)

